



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**KECAMATAN WARA**  
**KELURAHAN PAJALELANG**

JALAN PAJALELANG II No. .... Telpon (0471) .....

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PAJALELANG**

NOMOR : 100/09/SK/II/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN PAJALELANG KECAMATAN WARA**

**KOTA PALOPO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Pajalesang

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
8. Keputusan Wali Kota Palopo Nomor : 100.3.3/410/B.Hukum Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Palopo tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Pajalesang

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.

9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Palopo  
Pada Tanggal : 27 Februari 2026  
Kepala Kelurahan Pajalesang



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo
2. Camat Wara
3. Kepala UPT. Puskesmas Mungkajang
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal

9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Palopo  
Pada Tanggal : 27 Februari 2026  
Kepala Kelurahan Pajalesang



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo
2. Camat Wara
3. Kepala UPT. Puskesmas Mungkajang
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Pajalesang  
Nomor : /SK/1/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Wali Kota Palopo  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Wara  
2. Kapolsek Wara  
3. Danramil Wara  
4. Kepala Puskesmas Mungkajang

Ketua : Saleng, S.Sos (Lurah Pajalesang)  
Wakil Ketua : Henry Rudy, SH (Sekretari Lurah)

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Fifi Novitasari, A.md. Keb
  - Sri Wahyuni Wahid, A.Md. Keb
  - Akbar
  - Syamsiar Bahar
  - Ismail Mullu, SE
  - Ratna (Ket. RW 02)
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Babinsa Kelurahan Pajalesang
  - Bhabinkamtibmas Kelurahan Pajalesang
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Merliani, S.Kep. Ns
  - Riska Musrah, A.Md. Kep
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Andi Haerul Mapparessa Aris Dewagogn, SH
  - Andi Zubhan Affandi Hasbi, SE
  - Harmawati
  - Harmiati
  - Sri Wahira Abd Asis, S.Ag
  - Rohani

Ditetapkan Di : Pajalesang  
Pada Tanggal : 26 Februari 2026



S.Sos

740725 200701 1 027